



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 4 (2022), pp. 1107-1116

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27108

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Implementasi *Maqashid Syariah* dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam*

Ahmad Mukri Aji,¹ Syarifah Gustiawati Mukri²

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

²Universitas Ibn Khaldun Bogor



[10.15408/sjsbs.v9i4.27108](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27108)

Abstract

The implementation of maqashid sharia as the basic theory of Islamic justice and welfare is a determining factor in the development of an increasingly growing Islamic economic system. The development of an increasingly complex Islamic economic system opens up opportunities for ijtihad to create new norms for banking products and other sharia transactions. Sharia economists and banking practitioners not only master the science of muamalah fiqh and its applications, but also must understand the maqashid sharia as the goal of establishing Islamic law. The method used in this study is a qualitative method with a literature approach. The results of the study state that the actualization of the maqashid sharia concept in product development and sharia transactions can be applied to modern transactions such as interbank money market instruments, sukuk schemes, repos, syndicated financing between sharia banks or conventionally, restructuring, property indent financing, ijarah maushufah fiz zimmah, hybrid take over and refinancing, forfeiting, overseas financing, KTA scheme, multipurpose financing, credit card design, laws related to fiduciary guarantees, mortgages, and mortgages, maqashid of annuities, Tawarruq, net revenue sharing, installments gold, gold investment, as well as a number of new cases that continue to emerge that require solution and innovative arguments in the formation of new norms in modern life transactions.

Keywords: Implementation; Maqashid Shari'ah; Islamic economics

Abstrak

Implementasi maqashid syariah sebagai teori dasar keadilan dan kesejahteraan Islam merupakan faktor penentu dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang semakin berkembang. Perkembangan sistem ekonomi Islam yang semakin kompleks, membuka peluang ijtihad terhadap penciptaan norma baru terhadap produk perbankan dan transaksi syari'ah lainnya. Para Ekonom syariah dan praktisi perbankan tidak hanya sekedar menguasai ilmu fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi juga harus memahami maqashid syariah sebagai tujuan ditetapkannya hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa aktualisasi konsep maqashid syariah dalam pengembangan produk dan transaksi syari'ah dapat diterapkan pada transaksi modern seperti instrumen money market inter bank, skim-skin sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dengan konvensional, restrukturisasi, pembiayaan property indent, ijarah maushufah fiz zimmah, hybrid take over dan refinancing, forfeiting, overseas financing, skim KTA, pembiayaan multiguna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fiducia, hypoteik, dan hak tanggungan, maqashid dari anuitas, tawarruq, net revenue sharing, cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan yang membutuhkan argumentasi solutif dan inovatif dalam pembentukan norma baru pada transaksi kehidupan modern.

Keyword: Implementasi; Maqashid Syari'ah; Ekonomi Islam

* Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: July 12, 2022.

¹ Ahmad Mukri Aji adalah Profesor bidang Fiqih Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Email: mukri.aji@uinjkt.ac.id

² Syarifah Gustiawati Mukri adalah dosen Fakultas Agama Islam. Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Email: syarifah@fai.uika-bogor.ac.id

A. PENDAHULUAN

Berbagai kebutuhan masyarakat yang semakin mendesak terutama pada bidang muamalah seperti transaksi keuangan dan pengembangan ekonomi Islam lainnya menjadi prioritas yang harus terus terpenuhi. Oleh karena itu, teori keadilan sosial dalam hal ini *maqashid syariah* menjadi teori yang sangat dibutuhkan dalam proses penetapan hukum Islam. Penerapan prinsip keadilan tidak mendzalimi dan tidak memakan harta dengan jalan yang batil, tidak melakukan riba, menjadi sangat penting dalam transaksi modern.

Kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin berkembang, membutuhkan ijtihad para ulama dan cendekiawan muslim untuk menelaah dan memastikan bahwa transaksi bisnis dan usaha tersebut halal dilakukan. Saat ini berbagai problematika kegiatan ekonomi yang beragam seringkali menjebak seseorang terjerat pada riba dan jual beli gharar akibat dari spekulasi usaha. Oleh karena itu, perlu adanya kajian teori kesejahteraan sosial yaitu *maqashid syariah* sebagai rumusan utama dan pedoman bagi para ulama, cendekiawan, praktisi ekonomi syariah, praktisi perbankan dalam menentukan ijtihad dan menetapkan hukum pada setiap kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh masyarakat modern.

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi *maqashid syariah* dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Implementasi *maqashid syariah* dalam penyelenggaraan praktik ekonomi dan keuangan syariah menjadi hal yang utama dalam proses perumusan dan penciptaan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Para Ekonom syariah dan praktisi perbankan berarti tidak cukup menguasai ilmu fikih muamalah dan aplikasinya saja, karena yang lebih penting mereka harus memahami *maqashid syariah* sebagai tujuan ditetapkannya hukum Islam. Pembahasan *maqashid syariah* juga tidak hanya sekedar membahas tentang pemeliharaan kemaslahatan yang lima, tetapi juga memahami tentang teori-teori syariah untuk mewujudkan *maqashid syariah*. Dengan demikian, penelitian kali ini bertujuan untuk menelaah dan mengkaji bagaimana implementasi teori keadilan sosial *maqashid syariah* dan aktualisasinya dalam pengembangan sistem ekonomi Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Karena Metode ini merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian. Penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sumber data bersumber dari data primer dan sekunder. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kepustakaan yang memiliki tujuan mengumpulkan data yang didapat dari sumber berbentuk kepustakaan seperti buku, majalah, koran, dokumen, jurnal dan lain sebagainya. Adapun data sekunder diperoleh dari hasil wawancara yang perlu diolah kembali, dari berbagai sumber media elektronik dan media massa lainnya. Analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasilnya lebih menekankan makna dari generalisasi.³ Sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan melalui triangulasi data dengan direduksi, didisplay dan disajikan sesuai dengan prosedur penelitian.

³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019, hal.15.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Mencapai *falah* merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Setiap perilaku kegiatan ekonomi Islam merupakan upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan mendasar dalam hidup untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi. *Falah* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta *maslahah*. Perilaku ekonomi seperti produksi, konsumsi dan distribusi Islami berkaitan dengan *maslahah* yang harus dikerjakan sebagai bentuk *religious duty* atau ibadah yang tujuannya bukan hanya untuk meraih kepuasan di dunia saja tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut memiliki *maslahah* bagi umat manusia. Oleh karenanya disebut kebutuhan karena harus dipenuhi dan terikat erat serta patuh dan tunduk pada aturan-aturan syariat Islam.⁴

Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang bermuara kepada al-Qur'an dan Hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat, yang di dalamnya terdapat asas filsafat ekonomi Islam, yaitu; semua yang ada di dalam alam semesta adalah milik Allah SWT, manusia hanya menjadi khalifah yang memegang amanah dari Allah SWT untuk mengelola miliknya. Sebagai khalifah manusia harus saling tolong menolong dan saling membantu untuk dapat melaksanakan tugas dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT, karena dalam sistem ekonomi Islam meneguhkan keyakinan kepada Allah SWT menjadi aspek penting bagi perilaku ekonomi manusia dan menyadari bahwa kelak semua perbuatannya akan dimintai pertanggung jawabannya.⁵

Ketentuan *Maqashid syari'ah* menurut Imam al-Syatibi di dalam kitab *al-Muwafaqat* merupakan kajian terpenting dalam ilmu ushul fiqh. Mempelajari dan memahami *Maqashid Syariah* sebagai tujuan dasar ditetapkannya antara lain teori *qiyas jaliy, khafiy, 'illat, masalikul 'illat, 'urf, istishab, takhrijul manath, tanqihul manath, tahqiqul manath*, serta instrumen metodologis yang terkait maqashid syariah disertai kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Hukum Islam merupakan hal yang mutlak dan sangat penting (*dharuri*) agar dapat mengerti maksud *dalil syara'* (al-Qur'an dan hadits) sekaligus penerapannya dalam pengembangan ekonomi Islam.⁶ Sebagaimana pendapat Al-Amidi dalam kitab *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam* mengatakan bahwa untuk mengetahui hukum Allah (syariah) harus menguasai ilmu ushul fiqh.⁷

Dengan demikian, tujuan pemahaman terhadap teori *maqashid syariah* merupakan dasar utama, dalam proses penetapan hukum Islam dan pengembangan produk ekonomi Islam serta praktik transaksi keuangan Islam. Penelitian ini dilakukan agar lebih memahami *maqashid syari'ah* sebagai landasan filosofis tujuan dasar ditetapkannya hukum Islam, alasan rasionalitas, *'illat hukum, rahasia tasyri'*, dan sebagai teori *istinbat hukum*. Selain teori *qiyas jaliy, khafiy, 'illat, masalikul 'illat, 'urf, istishab, takhrijul manath, tanqihul manath, tahqiqul manath*, serta instrumen metodologis yang terkait *maqashid syariah* disertai kaidah-kaidah *fiqhiyyah*.⁸

⁴ Mustafa Edwin Nasution, et.al, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 13

⁵ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam, Pendektan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h.3

⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo, Mustofa Ahmad, tt., II:54.

⁷ Al-Amidi. t.th. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Mesir : Dar al-Ijtihad al-Arab, t.th

⁸ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Ainurrofiq(ed), *Mazhab Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002, hal.157-161.

Pemahaman seorang mujtahid terhadap *Maqashid Syari'ah* sebagai modal dasar dalam implementasi muamalah berasaskan keadilan dan kesejahteraan, sehingga aktualisasi konsep keadilan sosial tersebut dapat diterapkan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Keberhasilan penggalan hukum ekonomi syariah ditentukan oleh pengetahuan tentang *maqashid syariah* yang diperoleh dari hasil telaah dalil *tafshili* (al-qur'an dan sunnah). Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa penerapan *maqashid syariah* pada perekonomian kontemporer menjadi syarat utama dalam berijtihad.

Untuk menjawab problematika kegiatan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang seperti halnya aktualisasi pada praktik akad-akad hybrid dan berbagai kasusnya, pembiayaan murabahah, pembiayaan indent, *trade finance* dan segala problematikanya, denda pada debitur yang menunda pembayaran, kartu kredit syariah, bagi hasil (revenue sharing, net revenue sharing, dan profit and lose sharing), anuitas, hedging (swap, options), pembiayaan indent, *profit equalization reserve* (PER) dan sebagainya. Selain menjadi faktor penentu dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah, *maqashid syariah* juga dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro seperti (moneter, fiskal, *public finance*), serta teori-teori mikro lainnya. Termasuk dalam pembuatan regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah hingga lahirnya fatwa-fatwa DSN (Dewan syariah Nasioanl).

Berikut ini akan dijelaskan beberapa hal penting dalam Implementasi konsep *maqashid syariah* pada pola pemikiran modern: *Pertama*, Memiliki peran strategis dalam merumuskan tujuan dasar ditetapkannya produk dan transaksi syariah; *Kedua*, sebagai faktor penentu penciptaan produk syariah; *Ketiga*, sebagai alat kontrol sosial ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang berdimensi filosofis dan rasional.

Penerapan pola pemikiran dengan pendekatan *maqashid syariah* melahirkan pola pikir yang filosofis, rasional dan substansial dalam menelaah akad-akad dan produk-produk perbankan syariah, sehingga produk tersebut berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan aktivitas bisnis syariah yang terus berubah cepat, sehingga tidak kalah dengan produk-produk konvensional. Sebaliknya, pemikiran yang hanya berbasis fiqh semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Oleh karena itu, Semakin banyak persoalan ekonomi dan keuangan syariah yang muncul, maka semakin besar peluang ijtihad untuk menjawab persoalan ekonomi yang bermunculan.

Aktualisasi konsep *maqashid syariah* dalam pengembangan produk dan transaksi syariah dapat diterapkan pada transaksi modern seperti instrumen money market inter bank, skim-skim sukuk, repo, pembiayaan sindikasi antar bank syariah atau dengan konvensional, restrukturisasi, pembiayaan property indent, ijarah *maushufah fiz zimmah*, hybrid take over dan refinancing, forfeiting, overseas financing, skim KTA, pembiayaan multiguna, desain kartu kredit, hukum-hukum terkait jaminan fiducia, hypoteik, dan hak tanggungan, *maqashid* dari anuitas, *tawarruq*, net revenue sharing, cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus-kasus baru yang terus bermunculan yang membutuhkan argumentasi solutif dan inovatif dalam pembentukan norma baru pada transaksi kehidupan modern.⁹

Maka pemahaman jiwa *maqashid syariah* akan membuat fikih muamalah menjadi elastis, fleksibel, lincah, cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman (*shalihun li kulli*

⁹ Fuad Zein, *Aplikasi Ushul Fiqih dalam mengkaji keuangan kontemporer*, dalam Ainurrofiq (ed), *Mazhab Yogyakarta, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002. hal.193

zaman wa makan). Ketentuan dan kebijakan regulator, pengawas serta praktisi tanpa memahami *maqashid syariah* akan melahirkan pemikiran yang sempit dan kaku, dan dampaknya selalu keliru serta mudah menyalahkan yang benar ketika mengaudit perbankan syariah, bahkan mudah menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Berbagai regulasi dan ketentuan tentang PSAK syariah akan rancu, kaku dan mengalami kesalahan fatal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka para auditor internal dan eksternal, praktisi perbankan, regulator, dewan pengawas syariah, perumus PSAK, para ahli ekonomi syariah, dosen, pejabat bank Indonesia yang bertugas mengawasi dan mengaudit bank syariah, pejabat OJK yang mengawasi/meregulasi LKS, wajib dan harus memiliki pengetahuan tentang *maqashid syariah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, menerangkan bahwa problematika yang dihadapi masyarakat Indonesia di era modern akan terus menimbulkan penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian melahirkan konsekuensi logis untuk membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat muslim di era modern harus mampu mempertahankan keyakinan agama, entitas budaya dan terus berkontribusi terhadap perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, kemajuan IPTEK yang pesat tidak dibenturkan secara konfrontatif dengan nash, sebaliknya dicari solusinya melalui jalan ijtihadi. Karena dalam aktivitas ekonomi, dalil nash al-qur'an dan hadist memberikan skala normatifnya secara global.¹⁰

Mayoritas ulama mengakui bahwa tujuan akhir ditetapkan hukum Islam adalah *maslahah*. Namun pandangan para ulama terkait *maslahah* tentunya melahirkan pendapat yang beragam. Oleh karenanya dalam penerapan konteks *maslahah* pada produk ekonomi syariah dan perbankan perlu memperhatikan norma-norma *maslahah* secara konkrit. Terdapat tiga level norma hukum pada teori *maslahah*, antara lain: *Pertama*, Norma filosofis, yakni nilai-nilai abstrak sebagai nilai dasar tujuan hukum Islam seperti keadilan, kesejahteraan, persamaan, kebebasan atau pemeliharaan maslahat yang lima. *Kedua*, norma doktrin hukum Islam. Norma tersebut digunakan sebagai metode untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *al-nazariyyah al-fiqhiyyah* (asas-asas umum hukum Islam) dan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam). *Ketiga*, norma hukum konkrit (*al-ahkam al-far'iyah*) sebagai aktualisasi dari dua norma sebelumnya.¹¹

Penjenjangan tiga level norma tersebut disusun secara hirarkis, norma abstrak ditafsirkan dengan norma yang lebih konkrit. seperti nilai abstrak kemaslahatan dikonkritisasi melalui metode asas umum kaidah *fiqhiyyah*, seperti *al-masyaqqah tajlib al-taisir* (kesukaran membawa kemudahan). Keumuman asas tersebut dikonkritkan lagi menjadi bentuk peraturan dalam kebijakan hukum perdata seperti, orang yang mengalami kesulitan dana diberi kesempatan penjadwalan kembali hutangnya atau restrukturisasi. Contoh lain nilai dasar kebebasan dikonkritkan dengan kaidah umum *fiqhiyyah* yaitu asas kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyah al-ta'qud*). Asas kebebasan berkontrak ini dikonkritkan lagi dalam bentuk kebolehan membuat akad baru apa saja, misalnya akad asuransi, sepanjang tidak melanggar ketertiban hukum syar'i dan akhlak Islam.¹²

¹⁰ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Ainurrofiq(ed).,Mazhab Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002, hal.157-161.

¹¹ Ibid., hal.157-161

¹² Ibid.,hal. 405

Untuk membahas contoh lainnya, dapat dikemukakan persoalan aktivitas jual beli dan jaminan hutang piutang. Nash al-qur'an hanya menyebutkan tentang hukum kehalalan jual beli tetapi tidak terperinci, umpamanya mana yang boleh khiyar dan yang tidak boleh, dan tidak dijelaskan pula tentang cara penjaminan hutang piutang dan hukumnya secara terperinci. Hal-hal yang tidak diatur oleh kedua sumber utama hukum Islam, dapat diketahui ketentuannya melalui jalan ijtihad yaitu menjadikan konsep *maqashid* sebagai teori dasar dalam pengembangannya, agar masyarakat Indonesia terutama umat Islam tergolong aktif, kreatif dan produktif dalam upaya berikhtiar untuk kehidupan ekonomi mereka.¹³

Selama tujuan hukumnya dapat diketahui, maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum Islam berkaitan dengan upaya memajukan ekonomi demi kemaslahatan umat. Mayoritas ulama ushul fiqh sepakat menjadikan *maqashid syariah* sebagai kriteria utama bagi seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad, sehingga ditemukan basis teori sebagai metode holistik. Karena hukum Islam yang telah ditetapkan bukanlah untuk tujuan syariat hukum Islam itu sendiri, melainkan untuk kemaslahatan. Abu Zahra mengatakan bahwa hakikatnya tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan.¹⁴

Hal tersebut menegaskan bahwa tidak satupun syariat hukum Islam yang diatur di dalam al-qur'an maupun hadist melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Pendapat tersebut di atas semakin mempertegas pernyataan Al-Syatibi bahwa tujuan syariat Islam itu dalam rangka menciptakan *alfalah* (kesejahteraan) di dunia dan akhirat, sehingga segala kewajiban syariat diciptakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hamba.¹⁵

Bahkan, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syariah* adalah kemaslahatan dalam merespon pengembangan hukum dan segala dinamikanya. Ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsep *maqashid syariah* yang fenomenal ini dapat menjadi pertimbangan kebijakan dan regulasi hukum ekonomi syariah yang populer disebut dimana ada maslahat di sana terdapat hukum Allah.¹⁶

Masdar F. Masudi menjelaskan bahwa teori *maslahat* sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.¹⁷ Teori *maslahat* menjadi inti dari kandungan *maqashid syariah* dalam upaya terwujudnya kebaikan dan menghindari keburukan serta menarik manfaat dan menolak *mudarat*, sehingga setiap penetapan hukum dalam Islam harus bertujuan kepada *maslahat*. Telah ditegaskan sebelumnya bahwa seorang *mujtahid* dalam melaksanakan ijtihad di berbagai situasi dan kondisi, *maslahat* harus dijadikan prioritas utama, karena merupakan tujuan inti syariat. Sehingga, produk fiqh atau produk ijtihad yang lainnya dapat dikondisikan dengan kemaslahatan masyarakat.¹⁸

¹³ Abdul Salam Arif, "Ushul Fiqh Dalam Kajian Bisnis Kontemporer", dalam Ainurrofiq (ed), Mazhab Yogy, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002, hal. 201.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hal.366.

¹⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo, Mustofa Ahmad, tt., II:54.

¹⁶ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), hlm.12

¹⁷ Masdar F.Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm.97. Pembahasan tentang keadilan sosial dalam ranah filsafat hukum Islam dapat dilihat dalam buku John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

¹⁸ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hal. 49-50.

Penegasan bentuk pola pikir *masalah* seperti ini adalah penting, sehingga aktualisasi aktifitas bisnis syariah dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan, dan menjadi strategi dasar yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus dan keadaan. Selain itu, ketentuan *syari'at* Islam menawarkan konsep fleksibilitas, karena ayat al-qur'an tidak menjelaskan materi bisnis syariah yang bersifat detail. Dengan demikian, syariat Islam sebenarnya telah memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat tanpa harus bertabrakan dengan norma atau nilai yang lain.¹⁹

Fathi al-Daraini juga menjelaskan dalam buku *al-Fiqh al-Islam al-muqarin ma'a al-mazahib* menegaskan kembali bahwa *maqashid syariah* adalah pengetahuan yang utama dan memiliki prospek masa depan dalam rangka pengembangan teori ushul fiqh.²⁰ Bahkan, menurutnya *maqashid syariah* adalah ilmu yang berdiri sendiri, pendapat ini menunjukkan bahwa *Maqashid syariah* menduduki posisi yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi syari'ah. Mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang, yaitu: prinsip larangan memakan harta orang lain secara batil, prinsip saling rela, yakni tidak boleh menghilangkan hak khiyar seseorang dalam muamalah, dan prinsip larangan praktek eksploitasi dan saling merugikan sehingga dapat membuat orang lain teraniaya.²¹ Oleh karena itu, seorang *mukallaf* dalam melaksanakan transaksi muamalah apapun dilarang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, yang menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan.²²

Sebagai contoh dalam aktivitas bisnis kontemporer seperti bisnis jual beli saham umat Islam dihadapkan oleh berbagai macam keraguan pada bisnis ini.²³ Sedangkan teks al-qur'an dan hadist belum menjelaskan bisnis jual beli saham secara jelas. Berdasarkan hal tersebut kaidah *ushuliyah* menyatakan bahwa "*al-aslu fi al-uqud wa al-mu'amalat al-sihhah hatta yaquma al-dalila 'ala al-batlan wa al-tahrim.*"²⁴ Kaidah *Ushuliyah* lain juga mengatakan "*al-aslu fi al-asyya al-ibahah*".²⁵

Kaidah-kaidah *ushuliyah* tersebut menjadi dasar awal kebolehan transaksi muamalah, termasuk pula pada masalah obligasi yang merupakan masalah muamalah baru yang belum pernah ada dan tidak pula dikenal oleh para fuqaha sebelumnya, yang mana kedua sumber al-qur'an dan hadits tidak menyinggung masalah tersebut. Oleh karena itu, hal ini merupakan ruang lingkup masalah *ijtihadiyyah*. Sejalan dengan kaidah-kaidah *ushuliyah* yang disebutkan di atas, berarti kegiatan obligasi hukumnya boleh sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam muamalah, apalagi jika aktivitas tersebut mengandung *masalah* secara individu maupun masyarakat umum.

Dalam proses transaksi jual beli saham ada kasus yang masih memberatkan nasabah individu dan kelompok yaitu masalah *capital gain* (keuntungan spekulatif) dalam transaksi di

¹⁹ M.Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: Islamic Foundation; Herndon, Va: III T, 1992, hal.274.

²⁰ Fathi Al-Daraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, (Damsyiq: Mathba'ah at-Thurbin, t.th)

²¹ Ibn Taimiyyah, *al-Qawaid al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*, Lahore: Idarah Tarjuman al-Sunnah, hal.255.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hal.90.

²³ Pembicaraan masalah ini lebih banyak merujuk tulisan Fuad Zein, "*Aplikasi Ushul Fiqh dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer*", dalam Ainurrofiq (ed), *Mazhab Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002. hal.184-194.

²⁴ Abdul Hamid al-Hakim, *al-Bayan*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt, hal.230.

²⁵ Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1966, hal.82.

pasar sekunder. Di pasar tersebut dapat terjadi penjualan dan pembelian, tidak seperti pasar perdana yang hanya melayani penjualan. Persoalan harga dalam pasar sekunder ini tidak berdasarkan kesepakatan antar perusahaan (emiten) dan underwriter (penjamin emisi), melainkan ditentukan oleh investor, sehingga harga dapat dimainkan bisa lebih tinggi atau sebaliknya lebih rendah, dibandingkan di pasar perdana, sesuai dengan mekanisme pasar.

Dengan keadaan ini, bisa terjadi lembaran saham yang dibeli di pasar sekunder akan dijual kepada investor lain (investor spekulatif) dengan suatu harapan akan memperoleh keuntungan yang disebut dengan *capital gain*, yakni kelebihan harga dari nilai beli saham. Dengan demikian, tujuan transaksi jual beli saham dan investasi telah bergeser dari orientasi laba keuntungan kepada laba spekulatif. Motivasi pembelian saham menjadi bergeser dari semata-mata penyertaan modal kepada semata-mata jual beli demi memperoleh keuntungan spekulatif.²⁶

Jika dilihat dari aspek jual beli saja, maka fluktuasi naik turunnya harga saham merupakan hal yang wajar dan mubah, sepanjang saham-saham yang diperjualbelikan itu bidang usaha yang halal. Akan tetapi persoalan keuntungan yang diperoleh bisa spekulatif, tidak jarang muncul pergeseran yang tidak sehat yang bisa berwujud konspirasi atau lainnya. Diantara bentuk permainan-permainan tersebut adalah: konspirasi antara underwriter, broker dan emiten yang bertujuan agar saham-saham yang ada dapat dipermainkan sesuai keinginan mereka. Para pedagang saham menyebar berita bohong sekitar perusahaan penerbit saham. Permainan serupa juga bisa dilakukan oleh suatu grup perusahaan atau spekulatif agar bisa meraup keuntungan besar. Celaka lagi kalau ada investor yang belum mengerti lika-liku dunia bursa akan menjadi makanan empuk bagi para pialang, misalnya dengan melakukan praktek *al-najasy* (menggoyang harga).²⁷

Dengan demikian, jika terjadi unsur *capital gain*, maka terdapat unsur *garar* di dalamnya yang dilarang oleh Islam. Sementara *garar* adalah sesuatu yang mengakibatkan tidak sahnya sebuah transaksi karena dapat merusak kemaslahatan bagi para pihak. Disamping itu jual beli saham yang bermotifkan *capital gain* secara syariah menempatkan saham tersebut tidak lagi berfungsi sebagai bukti penyertaan modal (*syirkah*) atau investasi (*mudharabah*). Akan tetapi, menjadi perdagangan lembaran kertas untuk mengadu nasib dan keuntungan di masa depan. Maka dalam kaitan ini, Am Saefudin menyatakan bursa efek yang Islami tidak diperdagangkan di pasar modal. Saham merupakan tanda kepemilikan modal perusahaan, maka sifat *go public* yang Islami itu bila saham-saham tersebut ditawarkan kepada masyarakat, karyawan dan buruh perusahaan.

Demikianlah fungsi kode etika aturan bursa saham Islami yang dibuat oleh Badan Pengawas Penanaman Modal untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan pergeseran tidak sehat dalam jual beli saham.²⁸ Dengan demikian, konsep *maqasid al-syariah* dalam pengembangan transaksi syariah dapat dijadikan barometer dalam menghadapi dan mencari solusi berbagai persoalan perekonomian modern baik secara teori maupun praktik. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa realisasinya keilmuan ekonomi Islam masih terus mencari bentuk idealnya. Selain itu, tujuan akhir ekonomi Islam harus bermuara pada tujuan

²⁶ Fuad Zein, *Aplikasi Ushul Fiqih dalam mengkaji keuangan kontemporer*, dalam Ainurrofiq (ed), *Mazhab Yogyakarta, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2002. hal.193

²⁷ Junaedi, *Islam dan Bisnis Enterpreunersialisme (Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1993, hal. 34-35.

²⁸ Fuad Zein, *Aplikasi Ushul Fiqih....* hal.194

syariat Islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*). Untuk Mewujudkan tujuan utama dari syariat Islam yaitu *mashalihul ibad* sebagai dasar kesejahteraan yang hakiki bagi manusia.

D. KESIMPULAN

Implementasi Maqashid Syariah pada setiap transaksi ekonomi Islam menjadi faktor penentu dalam pengembangan ekonomi Islam. Pemahaman terhadap konsep teori dasar keadilan dan kesejahteraan ini menjadi pedoman utama dalam merumuskan norma hukum baru suatu transaksi ekonomi. Mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang, yaitu: prinsip larangan memakan harta orang lain secara batil, prinsip saling rela, yakni tidak boleh menghilangkan hak khayar seseorang dalam muamalah, dan prinsip larangan praktek eksploitasi dan saling merugikan sehingga dapat membuat orang lain teraniaya. Oleh karena itu, seorang mukallaf dalam melakukan transaksi ekonomi harus mengutamakan konsep kemaslahatan agar terhindar dari kemafsadatan. Karena muara tujuan syariat Islam adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsep *maqashid syariah* yang fenomenal ini dapat menjadi pertimbangan kebijakan dan regulasi hukum ekonomi syariah yang populer disebut dimana ada maslahat di sana terdapat hukum Allah, termasuk dalam aktualisasinya tentu harus sesuai dengan konsep Islam yaitu keadilan dan kesejahteraan yang holistik.

REFERENSI

- Al-Amidi. t.th. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Mesir : Dar al-Ijtihad al-Arab, t.th
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan. 1977, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah).
- Al-Hakim, Abdul Hamid. *Al-Bayan*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, tt.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abd al-Rahman. 1966, *al-Asybah wa al-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo, Mustofa Ahmad, tt., II:54.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo, Mustofa Ahmad, tt., II:54.
- Anwar, Syamsul. 2002, "*Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*", dalam Ainurrofiq(ed), Mazhab Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruz.
- Anwar, Syamsul. 2002, "*Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*", dalam Ainurrofiq (ed).Mazhab Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruz.
- Anwar, Syamsul. 2007, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arif, Abdul Salam. 2002, "*Ushul Fiqh Dalam Kajian Bisnis Kontemporer*", dalam Ainurrofiq (ed), Mazhab Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, Yogyakarta: Ar-Ruz.

- Chapra, M. Umer. 1992, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: Islamic Foundation; Herndon, Va: III T.
- Fathi Al-Daraini, *al-Fiqhu al-Islami al-Muqaran Ma'a al-Ma zahib*, (Damsyiq:: Mathba'ah at-Thurbin, t.th)
- Junaedi, 1993, *Islam dan Bisnis Enterpreunersialisme (Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern)*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Masdar F.Mas'udi, 1995, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI.
- Muallim, Amir; Yusdani, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, Mustafa Edwin. et.al, 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Rawis, John. 1973. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taimiyyah, Ibn. *Al-Qawaid al-Nuraniyyahal-Fiqhiyyah*, Lahore: Idarah Tarjuman al-Sunnah.
- Uzair Fauzan; Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zein, Fuad. 2002, "*Aplikasi Ushul Fiqih dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer*", dalam Ainurrofiq (ed), *Mazhab Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruz.
- Zein, Fuad. 2002, *Aplikasi Ushul Fiqih dalam mengkaji keuangan kontemporer*, dalam Ainurrofiq (ed), *Mazhab Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruz.